

PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MASA PANDEMI COVID-19

Lonna Yohanes Lengkong¹, Thomas Abbon¹, Hendri Jayadi P¹, Tomson Situmeang¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

E-mail: ernimurniarti@uki.ac.id

Abstrak

Pada saat seorang pria menikah dengan seorang wanita maka timbulah suatu ikatan lahir batin sebagai pasangan suami-istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan di Indonesia memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian yang dianut oleh pasangan, sehingga perkawinan tidak saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani. Pengabdian kepada masyarakat di Kampung Babakan Ngantai, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilakukan sebagai bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dalam rangka program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada kondisi masyarakat, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Tema PPM ini kami ambil karena permasalahan mengenai hukum keluarga adalah masalah yang seringkali dihadapi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner kepada peserta. Pengabdian dilaksanakan oleh tim dosen FH UKI yang berkompeten di bidang hukum keluarga. Hasil dari PKM penyuluhan hukum keluarga membuat bertambahnya pengetahuan dan pemahaman warga Desa Singasari tentang hukum keluarga dan permasalahan perkawinan yang dihadapinya.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Penyuluhan Hukum, Perkawinan

A. Pendahuluan

Setelah lebih dari 118.000 orang pada 114 Negara yang telah menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia akibat terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah Covid-19 sebagai ‘pandemi global’ (Nurhalimah, 2020). Sedangkan Indonesia pertama kali mengkonfirmasi temuan kasus terinfeksi Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 (Wahyono, 2020). Sedangkan Indonesia, barulah pada tanggal 13 April 2020 ditetapkan sebagai ‘bencana nasional’ melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (Situmeang, 2020).

Sejak Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, telah dilakukan berbagai kebijakan oleh pemerintah, salah satunya adalah *social distancing* (pembatasan sosial) guna mencegah kontak fisik antar manusia (Masyrifah, 2020). Presiden Joko Widodo bahkan meminta agar masyarakat Indonesia dapat menerapkan kerja, sekolah, maupun ibadah dari rumah dengan slogan “*Di Rumah Aja*” (BCI, 2020). Pembatasan social dengan slogan “*di Rumah Aja*” memang memberikan dampak positif karena ada waktu lebih lama untuk bertemu dengan keluarga, khususnya pasangan suami-isteri dengan anak-anaknya, bahkan tetap berada di rumah dianggap sebagai sikap terbaik untuk terhindar dari Covid-19.

Akan tetapi, selain dampak positif dari pembatasan sosial dengan slogan “*di Rumah Aja*” ternyata juga dampak negatif, yaitu: semakin tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan survey yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada bulan April-Mei 2020 (secara daring), mencatat adanya tindakan KDRT meningkat selama pandemi Covid-19, dimana: 80% responden perempuan berpenghasilan di bawah Rp5Juta per bulan menyatakan mengalami kekerasan yang cenderung meningkat selama pandemi Covid-19, khususnya kekerasan psikologis dengan kerentanan beban kerja yang bertambah, selain kekerasan fisik dan seksual (Nugraheny, 2020). Catatan Akhir Tahun Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta Tahun 2020 mencatat ada peningkatan kasus KDRT, dimana pada periode sebelum Covid-19 antara November 2019 s/d Februari 2020 hanya ada 43 laporan kasus KDRT, sedangkan pada periode setelah pandemi Covid-19 antara Maret s/d November tercatat 375 laporan kasus KDRT (APIK, 2020).

Bahkan ternyata, peningkatan angka KDRT terjadi secara global juga. Sekjen PBB, Antonio Guterres menyampaikan banyak negara melaporkan peningkatan kasus KDRT, seperti di Prancis naik sepertiga dalam sepekan. Bahkan di Afrika Selatan terjadi hampir 90 ribu KDRT terhadap perempuan dalam pekan pertama *lockdown*. Menteri Pemberdayaan Tunisia, Asma Shiri menyatakan setelah pembatasan pergerakan untuk menekan penularan Corona, jumlah KDRT meningkat 5 kali lipat. Sedangkan di Los Angeles, sejak Pandemi Covid-19 (sampai dengan 15 April 2020) diperkirakan 10Juta orang mengalami KDRT (Christianingsih (Republika), 2020).

Persoalan KDRT tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan, tetapi juga dialami di masyarakat pedesaan. Salah satunya adalah di Kampung Babakan Ngantai, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masyarakat Desa Singasari mayoritas

pekerja di sektor informasi seperti pertanian, dengan latar belakang pendidikan yang masih rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia mengadakan penyuluhan hukum di Desa Singasari, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Jawa Barat tentang KDRT dengan judul: "Pencegahan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masa Pandemi Covid-19".

B. Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang di bahas dan disampaikan kepada masyarakat Kp. Babakan Ngantai, Desa Singasari, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk dan sebab terjadinya KDRT di masa Pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana pencegahan dan penyelesaian KDRT di masa pandemi Covid-19?

C. Metode Pelaksanaan

PKM dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab serta dilakukan evaluasi melalui penyebaran kuesioner kepada peserta (Dewi, 2020). Pengabdian dilaksanakan oleh tim dosen FH UKI yang berkompeten di bidang hukum keluarga.

D. Pembahasan

1. Ruang Lingkup KDRT

KDRT adalah merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan dalam berbagai bentuk, seperti: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya (Wahab, 2006). Menurut ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1, KDRT diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No. 23 Tahun 2004, 2004).

Sukri dalam tulisannya yang berjudul: "Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri", terbitan Gama Media Yogyakarta, 2004, menyebutkan: KDRT adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin

berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (Atsari & La Kahija, 2014). Sedangkan Edwin Manumpahi, dkk dalam penelitiannya tentang KDRT di Halmahera Barat, memberikan pengertian kasus KDRT sebagai semua jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik oleh suami kepada isteri atau sebaliknya dan ayah-ibu terhadap anak dan sebaliknya), meskipun yang menjadi korban KDRT lebih dominan istri dan anak-anak (Manumpahi et al., 2016).

Adapun bentuk-bentuk KDRT berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, antara lain: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, dan Penelantaran Rumah Tangga. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (UU No. 23 Tahun 2004, 2004), antara lain: tamparan; pemukulan; penjambakan; menginjak-injak; penendangan; pencekikan; lemparan benda keras; penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika; serta pembakaran (Radhitya et al., 2020). Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (UU No. 23 Tahun 2004, 2004), berupa: makian; penghinaan berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban; bentakan; dan ancaman yang diberikan untuk memunculkan rasa takut (Radhitya et al., 2020). Kekerasan Seksual adalah kekerasan yang merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual pada salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu (UU No. 23 Tahun 2004, 2004). Penelantaran Rumah Tangga adalah tindakan seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya pada orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan dalam memberikan atau pemenuhan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan (Radhitya et al., 2020).

2. Penyebab KDRT di Masa Pandemi Covid-19

Menurut Ihromi dalam bukunya yang berjudul: "*Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*", terbitan Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta Tahun 1999, ada 5 sebab umum terjadinya KDRT (Manumpahi et al., 2016), yaitu:

a. Komunikasi Yang Tidak Baik, yaitu apabila komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik,

maka dapat dipastikan akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada KDRT dan memungkinkan timbul korban.

- b. Penyelewengan, yaitu hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri yang merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan suami isteri dan sering menimbulkan perceraian yang diawali dengan terjadinya KDRT.
- c. Citra Diri Rendah Yang Rendah dan Frustrasi, yaitu jika suami sedang merasa putus asa/frustrasi dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, dan di sisi lain istri terus menuntut suami untuk memenuhi tanggung jawab kebutuhan ekonomi keluarga atau sebaliknya yang dapat juga memicu terjadinya KDRT.
- d. Perubahan Status Sosial, yaitu terjadi sebagai akibat berkurangnya sumber pendapatan dikarenakan berakhirnya masa jabatan/ pensiun, sehingga membuat masing-masing anggota keluarga merasa malu dengan orang sekitar yang kemudian menekan pihak yang berperan mencari nafkah secara berlebihan, juga dapat menyebabkan terjadinya KDRT.
- e. Kekerasan sebagai Sumber Penyelesaian Masalah, yaitu KDRT yang telah membudaya yang dialami dari sejak lahir yang dididik pada lingkungan yang keras dengan menggunakan nilai-nilai atau unsur kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu masalah.

Penyebab utama terjadinya KDRT Di masa Pandemi Covid-19 ini adalah faktor ekonomi dikarenakan kegiatan ekonomi berkurang bahkan terhenti sehingga banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang membuat tidak-adanya pemasukan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Radhitya et al., 2020). Rini Sugiarti, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang (FPsi USM) mengatakan: KDRT meningkat selama pandemi Covid-19 dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menimbulkan dampak terhadap keluarga dikarenakan sudah tidak bekerja, harus di rumah sementara pemasukan berkurang dan intensitas pertemuan suami, istri dan anak-anak yang bertambah akan menimbulkan gesekan, menimbulkan emosi emosi dan sebagainya sehingga terjadilah KDRT (Nila, 2020).

Nur Setia Alam Prawinegara, Ketua Indonesian Feminist Lawyer Club (IFLC) juga menyatakan salah satu penyebab tingginya KDRT di masa pandemi Covid-19 adalah ketidak-siapan menghadapi dampak yang ditimbulkan, karena yang biasanya bekerja/ berkegiatan (di luar rumah) harus bekerja/ berkegiatan dari rumah. Hal tersebut memicu terjadinya persoalan (KDRT), apalagi jika dampak pandemi Covid-19 signifikan terhadap ekonomi keluarga, misalnya PHK (DA, 2020). Hal senada disampaikan oleh Dandi Prima Kusumah, Komisioner Bidang Pengaduan Pelayanan dan Advokasi Hukum KPAI Purwakarta, bahwa persoalan

ekonomi perselingkuhan selama pandemi Covid-19 menjadi masalah krusial di dalam rumah tangga. Masalah ekonomi yang menghimpit menjadikan media sosial (medsos) sebagai pelariannya. Saat bermain medsos terjadilah komunikasi intens dengan pihak ketiga, yang kemungkinan menimbulkan perselingkuhan dan memicu pertengkaran yang berbuntut terjadinya KDRT (Supiandi, 2020).

3. Pencegahan KDRT di Masa Pandemi Covid-19

Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal tersebut sangat penting diterapkan dalam kehidupan berumah-tangga (berkeluarga), sebab tujuan dari pernikahan sesungguhnya adalah membangun rumah tangga yang harmonis. Untuk mencapai rumah tangga yang harmonis, maka harus dihindarkan hal-hal yang dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang saat ini populer dengan istilah KDRT. Artinya upaya pencegahan terjadinya KDRT, jauh lebih baik daripada harus menyelesaikan melalui proses hukum.

Pada masa pandemi Covid-19 ini, apalagi dengan pembatasan social dengan slogan “*di Rumah Aja*” memang memberikan dampak positif karena ada waktu lebih lama untuk bertemu dengan keluarga, tetapi juga dapat berdampak negatif karena menjadi penyebab timbulnya KDRT. Agar terhindar dari dampak negatif pandemi Covid-19, yaitu tindakan KDRT, maka keluarga diharapkan melakukan beberapa hal secara bersama-sama yang membangun relasi hubungan keluarga yang lebih erat, yaitu: menonton televisi/film bersama di rumah; berolahraga bersama, dan sebagainya. Selain itu hindarkan melakukan pembicaraan/ diskusi dengan cara emosional, tetapi harus lebih menghargai pendapat yang berbeda dari anggota keluarga. Jika muncul masalah atau konflik, harus diselesaikan dengan kepala dingin dengan menggunakan *win-win solution*, sehingga tidak ada yang merasa diabaikan dalam penyelesaian masalah; serta harus menjaga komunikasi yang baik, membantu satu sama lain, saling pengertian, dan memahami di antara anggota keluarga (Radhitya et al., 2020).

Keluarga yang harmonis, diharapkan tidak pernah terjadi tindakan KDRT, maka keluarga yang harmonis di dalamnya terdapat kehidupan yang seimbang antara kewajiban dan hak antar anggota keluarga, tanpa harus melihat kesibukan orangtua. Hal tersebut tentu dapat diwujudkan dengan beberapa konsep untuk keluarga yang harmonis (Manumpahi et al., 2016), yaitu:

- a. mengedepankan toleransi dengan pemahaman bahwa orang lain bisa saja mempunyai gambaran yang berbeda tentang suatu hal, tidak boleh memaksakan kehendaknya tetapi harus saling menghormati satu sama lain.

- b. orangtua harus meluangkan waktu di tengah kesibukan yang tiada habisnya untuk berbaur, bermain dan belajar dengan anak-anaknya, sehingga anak merasa lebih diperhatikan.
- c. menjalin komunikasi yang baik dengan intensif, sehingga setiap masalah mudah dicarikan solusinya, terutama masalah yang dihadapi anak. Orangtua juga harus bijak dalam menentukan model komunikasi mengingat karakter anak yang berbeda satu dengan yang lainnya.
- d. berlaku adil sesuai dengan proposinya dalam segala hal, sehingga tidak berat sebelah.
- e. menghargai pendapat semua anggota keluarga dalam setiap permasalahan yang dihadapi keluarga, termasuk pendapat anak.
- f. mencintai semua anggota keluarga dengan sepenuh hati dan harus selalu ditunjukkan kapanpun dan dimanapun berada.

Kementerian Kesehatan RI, dalam buku Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diterbitkan Tahun 2012 memberikan penjelasan tentang bentuk pencegahan KDRT, meliputi (Kemenkes RI, 2012):

- a. melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat untuk mendukung upaya pengendalian KDRT melalui aspek legal.
- b. melakukan sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan terkait pengendalian KDRT.
- c. meningkatkan pengawasan baik di tingkat rumah tangga, masyarakat maupun negara.
- d. melaksanakan penguatan keluarga dengan jalan meningkatkan perlindungan terhadap keluarga dari penyakit dan gangguan lingkungan.
- e. meningkatkan peran keluarga dalam menanamkan norma budi pekerti yang baik melalui pembekalan keterampilan dan ketahanan hidup pada anak.
- f. meningkatkan promosi pencegahan KDRT di masyarakat melalui keluarga, sekolah, tempat kerja.
- g. melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pencegahan KDRT sesuai tatanan keluarga.
- h. melakukan kajian kebijakan tentang pembatasan alkohol, NAPZA, senjata, alat tajam dan pestisida.

Point (h) juga perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena rata-rata pengaruh alkohol dan NAPZA yang menyebabkan adanya KDRT, seperti dinyatakan oleh Indah Kusuma Dewi dan Hardin, (2017) bahwa dampak semakin meningkatnya jumlah pecandu alkohol dan

NAPZA, maka akan mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dari meningkatnya kriminalitas sampai pada penyakit sosial lainnya.

Namun yang terutama dari semua hal tersebut adalah mengedepankan ajaran agama dalam melakukan pencegahan terjadinya KDRT. Jika semua anggota keluarga dapat bertindak menurut ajaran agama yang dianut, yaitu bertindak dengan penuh cinta kasih dan penuh kasih sayang, maka niscaya semua faktor penyebab terjadinya KDRT akan terhindarkan, bahkan faktor alasan ekonomi sekalipun yang di masa pandemi Covid-19 ini.

4. Penyelesaian KDRT

Tingginya jumlah angka kasus KDRT di masa pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa tingkat keharmonisan rumah tangga (keluarga) di masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. KDRT sejatinya akan menghilangkan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga karena KDRT tidak hanya saja membuat korban terluka secara fisik, tapi juga secara mental. Secara fisik, korban bisa mengalami cedera yang serius, cacat, bahkan kehilangan nyawa. Sedangkan secara mental atau psikis yang terjadi adalah trauma, mengalami gangguan kesehatan mental, seperti: stres, depresi, psikosomatis, insomnia, hingga gangguan jiwa (Handayani, 2020).

Apabila KDRT telah terjadi, maka korban dapat melakukan beberapa hal agar tidak mengalami KDRT yang berulang atau berkepanjangan (Handayani, 2020), antara lain:

- a. Menyikapi dengan Tegas, yaitu jika salah seorang anggota keluarga mulai menunjukkan perilaku atau perkataan yang kasar, maka anggota keluarga lainnya (lebih baik secara bersama) dengan sikap yang tegas menyuruhnya untuk berhenti berperilaku atau berkata kasar bahkan memintanya untuk meminta maaf.
- b. Minta Bantuan dari Tenaga Ahli, yaitu jika terjadi perselisihan dan percekocokan, namun masih ada keinginan mempertahankan pernikahan/ rumah tangga, maka konsultasikan masalah rumah tangga kepada psikolog atau konselor pernikahan untuk mencari jalan keluar terbaik.
- c. Minta Dukungan dari Keluarga, yaitu dengan menceritakan masalah yang dihadapi kepada keluarga terdekat, agar sedikit terhindar dari stres dengan harapan keluarga terdekat dapat membantu mencarikan penyelesaiannya, atau paling tidak sedikit membuat tetap merasa aman.

Namun, jika hal-hal tersebut di atas sudah tidak dapat menyelesaikan permasalahan KDRT yang terjadi, maka untuk menyelesaikannya korban dapat melakukan upaya hukum

dengan membuat laporan/ pengaduan kepada pihak yang berwenang, baik secara langsung atau melalui bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat atau aparat pemerintahan desa. Penanganan tindakan KDRT sebagai bagian dari kejahatan (*Criminal Policy*), dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan pemidanaan dan pendekatan *restorative justice*.

Pendekatan pemidanaan adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana yang ada dan berlaku di Indonesia, yang dalam hal penanggulangan KDRT mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dimana korban dapat melaporkan tindakan KDRT yang dialami kepada pihak berwajib, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1), yang berbunyi: “Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, telah ditentukan ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan KDRT, sebagai berikut:

- a. Pelaku KDRT Kekerasan Fisik, dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan jika mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau jika dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Pelaku KDRT Kekerasan Psikis, dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau jika dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- c. Pelaku KDRT Kekerasan Seksual, dapat dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan jika perbuatannya adalah memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau apabila mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- d. Pelaku KDRT Penelantaran Rumah Tangga, dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Akan tetapi Penyelesaian KDRT tidak selalu harus diakhiri dengan pendekatan pembedaan atau pidana penjara, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan “*restorative justice*”. *Restorative Justice* diarahkan untuk melakukan perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban yang merupakan satu keluarga dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Secara fundamental, memberdayakan korban yang memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana (Prayitno, 2012). Artinya *restorative justice* adalah upaya mengembalikan keseimbangan dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula. Sedangkan ketentuan penerapan *restorative justice* baru diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penerapan pendekatan *restorative justice* harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil, sebagaimana disebutkan dalam butir 3 huruf a dan b Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 (Polri, 2008), yaitu:

a. syarat materiil

- 1.) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2.) tidak berdampak konflik sosial;
- 3.) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan

hak menuntutnya di hadapan hukum;

4.) prinsip pembatas pada pelaku, yaitu: tingkat kesalahan pelaku tidak relatif berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); pelaku bukan residivis bukan dalam bentuk kesengajaan) dan bukan residivis, dan dalam proses penyelidikan atau penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. syarat formil

- 1.) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak.
- 2.) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) yang prosesnya diketahui oleh atasan penyidik.
- 3.) Berita Acara Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
- 4.) Rekomendasi Gelar Perkara Khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.
- 5.) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela.
- 6.) Kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

KDRT yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pada dasarnya dapat dilakukan penyelesaiannya dengan pendekatan *restorative justice*, dengan syarat Korban dan Pelaku KDRT sepakat untuk melakukan perdamaian, yang dimediasi oleh pengadilan dikarenakan KDRT memiliki karakter dan kekhususan yang khas, dimana antara pelaku dan korban memiliki hubungan yang erat, baik secara legal maupun secara personal.

5. Hasil Penelusuran dan Kegiatan PKM

Secara garis besar kondisi masyarakat di Kampung Babakan Ngantai, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memiliki pemahaman yang minim mengenai hukum pada umumnya, dan tentang KDRT pada khususnya. Kondisi ini sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di desa tersebut dalam mengatasi masalah-masalah hukum dan khususnya KDRT yang dialami oleh warga desanya.

Berdasarkan hasil diskusi tim PKM dengan para peserta PKM, yaitu para Ketua RT dan Ketua RW, kasus-kasus KDRT terjadi di lingkungan warganya, dikarenakan ketidaktahuan para warga mengenai tindakan atau perbuatan yang dilakukan ternyata adalah termasuk perbuatan KDRT yang dilarang oleh Undang-undang. Ketidaktahuan warga Desa Singasari dan para Ketua RT dan RW mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk KDRT menjadi salah satu

hambatan pencegahan KDRT di wilayah Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selain itu, masih adanya pandangan dari para warga termasuk para Ketua RT dan RW di wilayah Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menganggap bahwa persoalan KDRT adalah persoalan internal keluarga yang bersangkutan dan sudah masuk wilayah privat, yang tidak berani di usik oleh para Ketua RT dan RW setempat.



Gambar 1. Pengabdian Kepada Masyarakat

Faktor penghambat lainnya yaitu ketidakterbukaan para aparat desa yaitu Ketua RT dan RW dalam menyampaikan persoalan-persoalan KDRT di wilayah Desa Singasari. Sehingga kami Tim PKM juga kesulitan menganalisis secara detil persoalan-persoalan KDRT yang terjadi di wilayah Desa Singasari.

Ketidakhadiran warga Desa Singasari secara langsung untuk mengikuti kegiatan PKM FH Universitas Kristen Indonesia juga mengakibatkan Tim PKM tidak dapat melakukan dialog secara langsung dan detil kasusitis KDRT di Desa Singasari. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat adanya Pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan PKM FH Universitas Kristen Indonesia hanya diikuti perwakilan saja, yaitu hanya dihadiri oleh Para Ketua RT dan RW.



Gambar 2. Pengabdian Kepada Masyarakat

Faktor-faktor penghambat ini kemudian secara tidak langsung memberi dampak persoalan KDRT tidak bisa diatasi dengan baik oleh para aparat desa setempat, dalam hal ini para Ketua RT dan RW Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oleh karenanya pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sangat membantu warga Desa Singasari Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam mengenali segala aspek mengenai KDRT. Khususnya mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk KDRT dan apa saja ancaman pidananya bagi para pelakunya.

E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang perlu digarisbawahi untuk dapat disampaikan kepada masyarakat dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, sebagai berikut: (1) KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga antara lain: Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, dan Penelantaran Rumah Tangga. KDRT bisa terjadi disebabkan oleh adanya: komunikasi yang tidak baik sesama anggota keluarga, terjadinya penyelewengan atau perselingkuhan, adanya rasa putus asa/ frustasi di antara anggota keluarga, adanya rasa minder karena perubahan status social, dan akibat masa

lalu yang sering mengalami kekerasan sebagai penyelesaian masalah, di luar faktor ekonomi. (2) KDRT dapat dicegah dengan memiliki pemahaman yang benar tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk KDRT dan apa ancaman pidananya. Selain itu mengedepankan toleransi dan keharmonisan keluarga dengan membangun relasi hubungan keluarga yang lebih erat, melakukan pembicaraan/ diskusi dengan tenang, menghargai pendapat yang berbeda dari anggota keluarga, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, menjaga komunikasi yang baik, membantu satu sama lain, saling pengertian, dan memahami di antara anggota keluarga, dan mengedepankan ajaran agama dengan bertindak penuh cinta kasih dan penuh kasih sayang. Sedangkan apabila KDRT sudah tidak dicegah, maka KDRT agar tidak berulang atau berkepanjangan dapat diselesaikan dengan menyikapi dengan tegas, minta bantuan dari tenaga ahli, atau minta dukungan dari keluarga terdekat. Sedangkan upaya hukum dengan membuat laporan/ pengaduan kepada pihak kepolisian diharapkan sebagai upaya terakhir, meskipun tidak selalu berakhir dengan pemidanaan. (3) Adapun saran yang perlu disampaikan kepada warga masyarakat peserta Pengabdian Kepada Masyarakat adalah agar lebih memilih menghindari atau mencegah terjadinya KDRT di keluarga masing-masing. Apabila KDRT sudah terjadi, maka pilihan penyelesaian tetap mengedepankan upaya kekeluargaan. Dan jikapun terpaksa harus membuat laporan/ pengaduan kepada kepolisian, maka itu adalah upaya terakhir. Namun tetap disarankan, apabila sudah membuat laporan/ pengaduan kepada pihak kepolisian, tetapi tetap mengedepankan penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- APIK, L. (2020). *Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta 2020*. https://drive.google.com/file/d/1ak_YTC-J5dh6ILL5Bd1Y191aYtfYG4fw/view.
- Atsari, A., & La Kahija, Y. F. (2014). Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Istri: Sebuah Studi Interpretative Phenomenological Analysis. *Empati*, 3(4), 19–29. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/download/7557/7317>.
- BCI, A. (2020). *Di Rumah Aja Untuk Cegah Corona*. <https://www.bukitcikeretegindah.com/di-rumah-aja/>.
- Christianingsih (Republika). (2020). *Menyimak Ngerinya Angka KDRT Selama #dirumahaja*. <https://republika.co.id/berita/q8q5my318/menyimak-ngerinya-angka-kdrt-selamaemdirumahajaem>.

- DA, A. T. (2020). *Ketua ILFC Bicara Penyebab Tingginya Kasus KDRT Saat Pandemi - hukumonline*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe5f5cadecfc/ketua-ilfc-bicara-penyebab-tingginya-kasus-kdrt-saat-pandemi/>.
- Dewi, I. K. (2020). Organizing Waste Through Community Participation in Napa Village. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 4(1), 107–114. <https://doi.org/10.35326/pkm.v4i1.633>
- Handayani, V. V. (2020). *Atasi KDRT dengan Langkah yang Tepat*. halodoc.com. <https://www.halodoc.com/artikel/lelah-hati-atasi-kdrt-dengan-cara-ini>.
- Indah Kusuma Dewi & Hardin. (2017). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 1(1), 1–16.
- Kemenkes RI. (2012). *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 46. <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/pedoman-pengendalian-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.
- Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna*, V(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/11718/11311>.
- Masyrifah, N. A. (2020). *Dilema Ekonomi di Masa Pandemi Covid 19*. <https://www.guneman.com/2020/08/dilema-ekonomi-di-masa-pandemi-covid-19.html>.
- Nila, C. U. (2020). KDRT Meningkat Saat Pandemi Covid-19, Akibat Faktor Ekonomi? In *Www.Liputan6.Com*. Hukumonline.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4275984/kdrt-meningkat-saat-pandemi-covid-19-akibat-faktor-ekonomi>.
- Nugraheny, D. E. (2020). *Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/03/21392401/komnas-perempuan-kdrt-meningkat-selama-pandemi-covid-19-mayoritaskorban?page=all>.
- Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 7(6), 543–554. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>
- Polri. (2008). *Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.pdf*. Polri. http://birosdmkepri.com/mr_dc/wp-content/uploads/2019/08/SE-NOMOR-8-KAPOLRI.pdf
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111–119. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>.
- UU No. 23 Tahun 2004, Lembaran Negara RI (2004). <http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>.
- Situmeang, T. (2020). Keberadaan Denda Administratif terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 6(2), 156–169. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1698/1519>.
- Supiandi, A. (2020). *KDRT di Masa Pandemi di Purwakarta Marak, Pemicunya Selingkuh di Medsos*. jabar.inews.id. <https://jabar.inews.id/berita/kdrt-di-masa-pandemi-di-purwakarta-marak-pemicunya-selingkuh-di-medsos>.
- Wahab, R. (2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Unisia*, 29(61), 247–256. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>
- Wahyono, E. (2020). Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI? In *Detik.Com* (p. 1). <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>.